



P U T U S A N

Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **CHU YU HUNG;**
Tempat lahir : Kota Xie Bei (Taiwan).
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Taiwan.
Tempat tinggal : Taiwan Kota Xinpei District 9 San Chong
Jalan Sanhe Deret ke 4 Gang 390 No. 2
Lantai 5 Taiwan. Alamat di Indonesia Jl.
Sekolah Duta V No. 55 Pondok Indah
Jakarta Selatan

Agama : Budha.
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

Nama lengkap : **CHIANG HUNG WEI Alias ACONG..**
Tempat lahir : Taipei.
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Taiwan.
Tempat tinggal : Taiwan Kota Xin Bei District Ban Qiao Xin
Hai No. 39 Lantai 7 Taiwan. Alamat di
Indonesia Jl Alamat di Indonesia Jl. Sekolah
Duta V No. 55 Pondok Indah Jakarta
Selatan

Agama : Budha.
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I CHU YU HUNG, Terdakwa II CHIANG HUNG WEI Alias ACONG dan HENDRA Alias CHARLES CHANDRA Alias SIAU YI, (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Sekolah Duta V No. 55 Rt. 003 Rw. 014 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong kenal dengan saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI (Kewarganegaraan Indonesia) pada saat bertemu di Hotel Novotel Mangga Dua, Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong, meminta bantuan kepada saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI untuk dicarikan rumah untuk disewa di Jakarta, selanjutnya saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, langsung membawa Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong ke rumah Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty di Jl. Sekolah Duta V No. 55 Rt. 003 Rw. 014 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan, rumah tersebut menurut Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sangat cocok dan setuju untuk tempat tinggal serta menampung orang-orang dari Negara Taiwan dan Tiongkok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, Kemudian untuk biaya hidup selama 2 (dua) bulan di Jakarta Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong telah menyerahkan uang secara tunai/cash kepada saksi HENDRA Alias Charles Chandra Alias Siau YI sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian 2 (dua) kali melalui Terdakwa I masing-masing Rp. 40.000.000,- dan sebesar Rp. 30.000.000,- dan 2 (dua) kali melalui Terdakwa II namun Terdakwa II sudah lupa jumlah uang yang diserahkan kepada saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, Selanjutnya saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI langsung menemui Sdri. Ketty

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantika Fatmawaty untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa antara saksi HENDRA Alias Charles Chandra Alias Siau YI (selaku penyewa) dan Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty (selaku Pemilik) tertanggal 11 Nopember 2014, namun yang tertuang dalam surat perjanjian sewa, identitas atau KTP saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI adalah **isinya palsu** karena didalam surat perjanjian saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI bernama Charles Chandra, sedangkan nama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI yang sebenarnya adalah HENDRA, Adapun jangka waktu sewa rumah tersebut selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2015, dengan harga sewa disepakati sebesar US\$ 64.800,- (enam puluh empat ribu delapan ratus dollar Amerika) atau lebih kurang sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI membayar kepada Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty dan uang tersebut saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI dari Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong. Selain itu saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI juga mencarikan sopir, penjaga rumah serta semua kebutuhan dalam rumah seperti mengurus masalah pembayaran-pembayaran yang berkaitan dengan keperluan hidup sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Dan untuk biaya hidup sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan selama 12 (dua belas) bulan, saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI meminta kepada Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sebesar Rp. 670.000.000,-(enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- kedua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- ketiga sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- keempat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Selain itu, saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI juga setiap bulan menerima upah sebagai karyawan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan rumah tersebut dijadikan tempat tinggal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok, serta dijadikan kantor untuk melakukan aktivitas penipuan lewat internet, karena rumah tersebut sudah dipasang pasang CCTV untuk aktifitasnya.

Penipuan yang dilakukan Terdakwa I Chu Yu Hung, Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong mencari orang-orang dari Negara Taiwan dan Tiongkok untuk diajak jalan-jalan wisata ke Negara Indonesia, sesampainya di Negara Indonesia Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong langsung menghubungi saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI agar orang-orang Negara Taiwan dan Tiongkok tersebut dibawa kerumah yang disewa tersebut dan diberikan makan minum dan fasilitas lainnya.

Kemudian Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang diberi pekerjaan, untuk melakukan penipuan dengan cara menerima dan menelpon untuk mencari korban untuk ditipu dengan bahasa China, seperti peran saksi Chen Cahng Hsun yaitu bertugas sebagai costumer service di jalur satu menerima permintaan pengecekan keluhan costumer yang akan ditipu, setelah diterima baru disambungkan ke jalur berikutnya dengan menjelaskan cara penyelesaiannya, begitu juga dengan peran saksi Ko Chien-Hung dan saksi Su Tzu-Hao yang bertugas untuk membaca artikel untuk melakukan penipuan dengan menggunakan alat komunikasi telephon dan begitu juga dengan saksi-saksi lainnya, karena sebelumnya telah diajari oleh Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, yaitu cara menelpon dan menerima telpon dari korban untuk ditipu dengan membaca naskah, buku panduan, menulis dan memasang artikel-artikel penipuan. Selanjutnya Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, membuat peraturan didalam rumah tersebut, tidak diperbolehkan keluar rumah sembarangan dan aktivitas dibatasi dengan cara pintu gerbang, pintu rumah, jendela semua dikunci dari dalam, semua lubang ditutup dengan peredam, makan dan kebutuhan hidup disediakan, tempat tidur kebutuhan mandi di sediakan, keluar rumah harus naik mobil dari halaman rumah yang sudah disediakan dan kalau pulang malam agar tidak ketahuan orang lain mengenai aktifitas dan pekerjaannya.

Bahwa upah ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok yang dijanjikan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa III Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI untuk setiap bulannya, masing-masing menerima antara 30.000 yuan s/d 40.000 yuan atau berkisar antara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali di Negeranya masing-masing.

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nama-nama ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok adalah :

- Kewarganegaraan Taiwan :

1. Chai bing cheng. 2. Li yan feng. 3. Chen chang xun. 4. Chou wei hsuan. 5. Sun tsu haq. 6. Lee chin lun. 7. Huang bo wei . 8. Tsai sheng hsien. 9. Ko chian hung. 10. Kuo yl sching. 11. Huang wei cheng. 12. Huang hui min. 13. Hsieh jui chi. 14. Yang tzu yu. 15. Hsui kai jen. 16. Hsieh yachan. 17. Liu chen. 18. Liao hsiang ling. 19. Jhon syu tong.

- Kewarganegaraan Tiongkok :

1. Niu xia xu. 2. Zhang zhi xuan. 3. Deng yuan. 4. Li wen wen. 5. Chen xiao xiao. 6. Du juan. 7. Zhang li hong. 8. Zuo yan.

Sedangkan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sudah diserahkan Penyidik Polda Metro Jaya ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dengan membuat Berita Acara Penyerahan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 14.00 Wib. kemudian Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Selatan, memberikan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok berdasarkan surat Nomor: W10.IMI.IMI.3-GR.04.01-05019 tanggal 29 Mei 2015.

Perbuatan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, mengakibatkan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sangat dirugikan, karena upah selama bekerja di Negara Indonesia, belum pernah dibayarkan oleh Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI.

Perbuatan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Chu Yu Hung, Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong dan Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Sekolah Duta V No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Rt. 003 Rw. 014 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplotasi di Negara lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong kenal dengan saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI (Kewarganegaraan Indonesia) pada saat bertemu di Hotel Novotel Mangga Dua, Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong, meminta bantuan kepada saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI untuk dicarikan rumah untuk disewa di Jakarta, selanjutnya saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, langsung membawa Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong ke rumah Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty di Jl. Sekolah Duta V No. 55 Rt. 003 Rw. 014 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan, rumah tersebut menurut Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sangat cocok dan setuju untuk tempat tinggal serta menampung orang-orang dari Negara Taiwan dan Tiongkok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, Kemudian untuk biaya hidup selama 2 (dua) bulan di Jakarta Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong telah menyerahkan uang secara tunai/cash kepada saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian 2 (dua) kali melalui Terdakwa I masing-masing Rp. 40.000.000,- dan sebesar Rp. 30.000.000,- dan 2 (dua) kali melalui Terdakwa II namun Terdakwa II sudah lupa jumlah uang yang diserahkan kepada saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, Selanjutnya saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI langsung menemui Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa antara saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI (selaku penyewa) dan Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty (selaku Pemilik) tertanggal 11 Nopember 2014, namun yang tertuang dalam surat perjanjian sewa, identitas atau KTP saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI adalah **isinya palsu** karena didalam surat perjanjian saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI bernama Charles Chandra, sedangkan nama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI yang sebenarnya adalah Hendra, Adapun jangka waktu sewa rumah tersebut selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2015, dengan harga sewa disepakati sebesar US\$ 64.800,- (enam puluh empat ribu delapan ratus dollar Amerika) atau lebih kurang sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI membayar kepada Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty dan uang tersebut saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI dari Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong. Selain itu saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI juga mencari sopir, penjaga rumah serta semua kebutuhan dalam rumah seperti mengurus masalah pembayaran-pembayaran yang berkaitan dengan keperluan hidup sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Dan untuk biaya hidup sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan selama 12 (dua belas) bulan, saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI meminta kepada Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sebesar Rp. 670.000.000,-(enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- kedua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- ketiga sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- keempat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Selain itu, saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI juga setiap bulan menerima upah sebagai karyawan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan rumah tersebut dijadikan tempat tinggal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok, serta dijadikan kantor untuk melakukan aktivitas penipuan lewat internet, karena rumah tersebut sudah dipasang telepon via internet, laptop, printer, HP, recorder (alat perekam) dan bahkan di pasang CCTV untuk aktifitasnya.

Penipuan yang dilakukan Terdakwa I Chu Yu Hung, Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, pertama-tama Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong mencari orang-orang dari Negara Taiwan dan Tiongkok untuk diajak jalan-jalan wisata ke Negara Indonesia, sesampainya di Negara Indonesia Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong langsung menghubungi saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI agar orang-orang Negara Taiwan dan Tiongkok tersebut dibawa ke rumah yang disewa tersebut dan diberikan makan minum dan fasilitas lainnya.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang diberi pekerjaan, untuk melakukan penipuan dengan cara menerima dan menelpon untuk mencari korban untuk ditipu dengan bahasa China, seperti peran saksi Chen Cahng Hsun yaitu bertugas sebagai costumer service di jalur satu menerima permintaan pengecekan keluhan costumer yang akan ditipu, setelah diterima baru disambungkan ke jalur berikutnya dengan menjelaskan cara penyelesaiannya, begitu juga dengan peran saksi Ko Chien-Hung dan saksi Su Tzu-Hao yang bertugas untuk membaca artikel untuk melakukan penipuan dengan menggunakan alat komunikasi telephon dan begitu juga dengan saksi-saksi lainnya, karena sebelumnya telah diajari oleh Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, yaitu cara menelpon dan menerima telpon dari korban untuk ditipu dengan membaca naskah, buku panduan, menulis dan memasang artikel-artikel penipuan. Selanjutnya Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, membuat peraturan didalam rumah tersebut, tidak diperbolehkan keluar rumah sembarangan dan aktivitas dibatasi dengan cara pintu gerbang, pintu rumah, jendela semua dikunci dari dalam, semua lubang ditutup dengan peredam, makan dan kebutuhan hidup disediakan, tempat tidur kebutuhan mandi di sediakan, keluar rumah harus naik mobil dari halaman rumah yang sudah disediakan dan kalau pulang malam agar tidak ketahuan orang lain mengenai aktifitas dan pekerjaannya.

Bahwa upah ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok yang dijanjikan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa III Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI untuk setiap bulannya, masing-masing menerima antara 30.000 yuan s/d 40.000 yuan atau berkisar antara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali di Negeranya masing-masing.

Adapun nama-nama ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok adalah :

- Kewarganegeraan Taiwan :

1. Chai bing cheng. 2. Li yan feng. 3. Chen chang xun. 4. Chou wei hsuan. 5. Sun tsu haq. 6. Lee chin lun. 7. Huang bo wei . 8. Tsai sheng hsien. 9. Ko chian hung. 10. Kuo yl sching. 11. Huang wei cheng. 12. Huang hui min. 13. Hsieh jui



chi. 14. Yang tzu yu. 15. Hsui kai jen. 16. Hsieh yachan. 17. Liu chen. 18. Liao hsiang ling. 19. Jhon syu tong.

- Kewarganegaraan Tiongkok :

1. Niu Xia Xu. 2. Zhang Zhi Xuan. 3. Deng Yuan. 4. Li Wen Wen. 5. Chen Xiao Xiao. 6. Du Juan. 7. Zhang Li Hong. 8. Zuo yan.

Sedangkan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sudah diserahkan Penyidik Polda Metro Jaya ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dengan membuat Berita Acara Penyerahan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 14.00 Wib. kemudian Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Selatan, memberikan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok berdasarkan surat Nomor: W10.IMI.IMI.3-GR.04.01-05019 tanggal 29 Mei 2015.

Perbuatan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, mengakibatkan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sangat dirugikan, karena upah selama bekerja di Negara Indonesia, belum pernah dibayarkan oleh Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI.

Perbuatan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

ATAU :

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I Chu Yu Hung, Terdakwa II Chiang Hung Wei alias Acong Dan Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Sekolah Duta V No. 55 Rt. 003 Rw. 014 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang membantu atau melakukan *Percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong kenal dengan saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi (Kewarganegaraan Indonesia) pada saat bertemu di Hotel Novotel Mangga Dua, Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong, meminta bantuan kepada saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi untuk dicarikan rumah untuk disewa di Jakarta, selanjutnya saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi, langsung membawa Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong ke rumah Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty di Jl. Sekolah Duta V No. 55 Rt. 003 Rw. 014 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan, rumah tersebut menurut Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sangat cocok dan setuju untuk tempat tinggal serta menampung orang-orang dari Negara Taiwan dan Tiongkok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, Kemudian untuk biaya hidup selama 2 (dua) bulan di Jakarta Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong telah menyerahkan uang secara tunai/cash kepada saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian 2 (dua) kali melalui Terdakwa I masing-masing Rp. 40.000.000,- dan sebesar Rp. 30.000.000,- dan 2 (dua) kali melalui Terdakwa II namun Terdakwa II sudah lupa jumlah uang yang diserahkan kepada saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi, Selanjutnya saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi langsung menemui Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa antara saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi (selaku penyewa) dan Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty (selaku Pemilik) tertanggal 11 Nopember 2014, namun yang tertuang dalam surat perjanjian sewa, identitas atau KTP saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias SIAU YI adalah isinya palsu karena didalam surat perjanjian saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi bernama Charles Chandra, sedangkan nama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi yang sebenarnya adalah Hendra, Adapun jangka waktu sewa rumah tersebut selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2015, dengan harga sewa disepakati sebesar US\$ 64.800,- (enam puluh empat ribu delapan ratus dollar Amerika) atau lebih kurang sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias SIAU YI membayar kepada Sdri. Ketty Rantika Fatmawaty dan uang tersebut saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi dari Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong. Selain itu saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau Yi juga

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan sopir, penjaga rumah serta semua kebutuhan dalam rumah seperti mengurus masalah pembayaran-pembayaran yang berkaitan dengan keperluan hidup sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Dan untuk biaya hidup sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan selama 12 (dua belas) bulan, saksi Hendra Alias Charles ChandrA Alias Siau YI meminta kepada Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- kedua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- ketiga sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- keempat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Selain itu, saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI juga setiap bulan menerima upah sebagai karyawan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan rumah tersebut dijadikan tempat tinggal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok, serta dijadikan kantor untuk melakukan aktivitas penipuan lewat internet, karena rumah tersebut sudah dipasang telepon via internet, laptop, printer, HP, recorder (alat perekam) dan bahkan di pasang CCTV untuk aktifitasnya.

Penipuan yang dilakukan Terdakwa I Chu Yu Hung, Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, pertama-tama Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong mencari orang-orang dari Negara Taiwan dan Tiongkok untuk diajak jalan-jalan wisata ke Negara Indonesia, sesampainya di Negara Indonesia Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung W.Ei Alias Acong langsung menghubungi saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI agar orang-orang Negara Taiwan dan Tiongkok tersebut dibawa kerumah yang disewa tersebut dan diberikan makan minum dan fasilitas lainnya.

Kemudian Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang diberi pekerjaan, untuk melakukan penipuan dengan cara menerima dan menelpon untuk mencari korban untuk ditipu dengan bahasa China, seperti peran saksi CHEN CAHNG HSUN yaitu bertugas sebagai costumer service di jalur satu menerima permintaan pengecekan keluhan costumer yang akan ditipu, setelah diterima baru disambungkan ke jalur berikutnya dengan menjelaskan cara penyelesaiannya, begitu juga dengan peran saksi Ko Chien-Hung dan saksi Su Tzu-Hao yang bertugas untuk membaca artikel untuk melakukan penipuan

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat komunikasi telepon dan begitu juga dengan saksi-saksi lainnya, karena sebelumnya telah diajari oleh Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, yaitu cara menelpon dan menerima telpon dari korban untuk ditipu dengan membaca naskah, buku panduan, menulis dan memasang artikel-artikel penipuan. Selanjutnya Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, membuat peraturan didalam rumah tersebut, tidak diperbolehkan keluar rumah sembarangan dan aktivitas dibatasi dengan cara pintu gerbang, pintu rumah, jendela semua dikunci dari dalam, semua lubang ditutup dengan peredam, makan dan kebutuhan hidup disediakan, tempat tidur kebutuhan mandi di sediakan, keluar rumah harus naik mobil dari halaman rumah yang sudah disediakan dan kalau pulang malam agar tidak ketahuan orang lain mengenai aktifitas dan pekerjaannya.

Bahwa upah ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok yang dijanjikan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa III Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI untuk setiap bulannya, masing-masing menerima antara 30.000 yuan s/d 40.000 yuan atau berkisar antara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali di Negeranya masing-masing.

Adapun nama-nama ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok adalah :

- Kewarganegaraan Taiwan :

1. Chai bing cheng.
2. Li yan feng.
3. Chen chang xun.
4. Chou wei hsuan.
5. Sun tsu haq.
6. Lee chin lun.
7. Huang bo wei .
8. Tsai sheng hsien.
9. Ko chian hung.
10. Kuo yl sching.
11. huang wei cheng.
12. Huang hui min.
13. Hsieh jui chi.
14. Yang tzu yu.
15. Hsui kai jen.
16. Hsieh yachan.
17. Liu chen.
18. Liao hsiang ling.
19. Jhon syu tong.

- Kewarganegaraan Tiongkok :

1. Niu xia xu.
2. Zhang Zhi Xuan.
3. Deng Yuan.
4. Li Wen Wen.
5. Chen Xiao Xiao.
6. Du Juan.
7. Zhang Li Hong.
8. Zuo Yan.

Sedangkan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sudah diserahkan Penyidik Polda Metro Jaya ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dengan membuat Berita Acara Penyerahan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 14.00 Wib. kemudian Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Selatan, memberikan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok berdasarkan surat Nomor: W10.IMI.IMI.3-GR.04.01-05019 tanggal 29 Mei 2015.

Perbuatan Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI, mengakibatkan ke 27 (dua puluh tujuh) orang Kewarganeraan Taiwan dan Tiongkok sangat dirugikan, karena upah selama bekerja di Negara Indonesia, belum pernah dibayarkan oleh Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong bersama saksi Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI.

Perbuatan Terdakwa Hendra Alias Charles Chandra Alias Siau YI diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang R.I No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 10 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei Alias Acong secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada 27 (dua puluh tujuh) korban dengan rincian masing-masing korban dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - Surat Perjanjian sewa menyewa rumah

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Catatan Harian

terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.Chu Yu Hung dan Terdakwa II Chiang Hung Wei alias Achong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga.
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga .(*Vrijspraak*)
3. Memulihkan Hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Surat Perjanjian sewa menyewa rumah.
Buku catatan Harian.
Dikembalikan kepada saksi Hendra.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2016

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan SEMA No. MA/Pemb/2651/1983 tanggal 4 Agustus 1983 yang menyatakan berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, kemudian berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : VI.14-PW.O7.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding, kasasi, serta memperhatikan yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain:

) Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 380K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa PANDE NASORAHONA LUBIS yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung RI berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Desember 1984 Nomor : 892/K/Pid/1983 dalam perkara terdakwa-terdakwa : 1. ASAPEBALEKE dan 2. KARENA INI bin MUHAMAD AMIN telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 November 1983 Nomor : 33/C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan dimana selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa.
- Jurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1532K/Pid/1986 tanggal 12 Februari 1987, menyatakan bahwa hakim kasasi berwenang mengadili tentang pembuktian (fakta) dengan konstruksi salah menerapkan hukum pembuktian, pertimbangan-pertimbangan yang saling bertentangan dan tidak secara sempurna mempertimbangkan putusannya.

Bahwa selain berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut di atas, legalitas Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas telah diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 114/PUU-X/Z012 yang telah melakukan JUDICIAL REVIEW terhadap Pasal 244 KUHAP dengan membatalkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dari ketentuan pasal tersebut sehingga sekarang ketentuan dari Pasal 244 KUHAP dibaca : "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung".

Oleh karena itu sejak dibacakannya Putusan Nomor 114/PUU-X/Z012 tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2013, PENUNTUT UMUM TELAH MEMPUNYAI LEGALITAS berdasarkan Pasal 244 KUHAP untuk melakukan upaya hukum Kasasi atas putusan bebas yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi TANPA terlebih dahulu membuktikan apakah putusan bebas tersebut merupakan putusan bebas murni atau tidak.

Mengingat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah merupakan putusan yang membebaskan terdakwa Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI als ACONG dari segala dakwaan, baik dakwaan baik dakwaan kesatu, kedua atau ketiga, maka dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan a quo, yang membebaskan Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI als ACONG dari seluruh dakwaan tersebut, dan kami Jaksa Penuntut Umum menganggap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 terdapat kesalahan yang termasuk dalam ketentuan dari Pasal 253 Ayat (1) KUHP sebagai syarat pemeriksaan kasasi, yakni:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditcrapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Penuntut Umum menilai kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Tingkat Pertama) telah melakukan kesalahan dalam putusannya Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 sehubungan dengan Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI als ACONG, dengan aiasan sebagai berikut:

I. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM atau PERATURAN HUKUM DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

1. Bahwa sampai batas penyerahan Memori Kasasi kami Jaksa Penuntut Umum (tanggal 12 April 2016) sejak putusan diucapkan pada tanggal 15 Maret 2016 belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penyerahan / Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan : pada petunjuk (Nomor 3) pada pokoknya menyatakan dengan menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21 Tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa yang pada intinya perkara-perkara biasa (tolakan), batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan tersebut diucapkan sudah harus dikirimkan oleh panitera kepada Jaksa. Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum sangatlah mengalami kesulitan apa yang menjadi pertimbangan hukum di dalam membebaskan para terdakwa tersebut dari seluruh dakwaannya dan mengalami kesulitan di dalam penyusunan memori kasasi perkara a quo.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian karena salah mempertimbangkan



hubungan persesuaian antara keterangan para saksi (termasuk keterangan saksi HENDRA als CHARLES CHANDRA als SIAU YI) dengan yurisprudensi yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1027/Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Januari 2016.

Bahwa di dalam satu majelis perkara yang sama (perkara spiisting) bisa mengeluarkan 2 (dua) putusan yang saling bertentangan. Hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Perkara atas nama terdakwa CHU YU HUNG, dkk dengan majelis hakimnya:

Ketua Majelis Hakim : SIHAR H. PURBA, SH, MH
Hakim anggota : MADE SUTISNA, SH, IVI.Hum
Hakim anggota : ACHMAD RIVAI, SH, IVIH

b. Perkara atas nama terdakwa HENDRA als CHARLES CHANDRA als SIAU YI dengan majelis hakimnya:

Ketua Majelis Hakim : MADE SUTISNA, SH, M.Hum
Hakim anggota : SIHAR H. PURBA, SH, MH
Hakim anggota : ACHMAD RIVAI, SH, MH

Bahwa di dalam putusannya atas nama terdakwa CHU YU HUNG Nomor : 1089/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 dinyatakan membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa di dalam putusannya atas nama terdakwa HENDRA als CHARLES CHANDRA als SIAU YI Nomor : 1027/Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Januari 2016 dinyatakan di dalam putusannya:

- Menyatakan bahwa terdakwa HENDRA als CHARLES CHANDRA als SIAU YI dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa di dalam putusannya atas nama terdakwa HENDRA als CHARLES CHANDRA als SIAU YI Nomor : 1027/Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Januari 2016 dinyatakan di dalam analisa yuridisnya pada halaman 29 alinea 5 unsur ke-2 percobaan atau membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Menimbang, bahwa definisi perdagangan orang sebagaimana terdapat dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksplotasi orang tersebut", mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa kenal dengan saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong (kedua-duanya kewarganegaraan Taiwan) pada saat bertemu di Hotel Novotel Mangga Dua saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Ac meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan rumah untuk disewa di Jakarta, selanjutnya terdakwa langsung membawa saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Ac kerumah sdri. Ketty Rantika Fatmawaty di Il. Sekolah Duta V No. 55 RT. 03/14 Pondok Indah Kel. Pondok Plnang Jakarta Selatan. Rumah tersebut menurut saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong sangat cocok dan setuju untuk tempat tinggal serta menampung orang-orang dari Negara Taiwan dan Tiongkok sebanyak 27 (dua puluh tujuh orang, kemudian untuk biaya hidup selama 2 (dua) bulan di Jakarta saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong telah menyerahkan uang secara tunai/cash kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 2 (dua) kali melalui saksi Chu Yu Hung masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- dan sebesar Rp. 30.000.000,- dan 2 (dua) kali melalui saksi Chiang Hung Wei Alias Acong namun saksi Chiang Hung Wei Alias Acong sudah lupa jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung menemui sdri. Ketty Rantika Fatmawaty

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa antara terdakwa (selaku penyewa) dan sdr. Ketty Rantika Fatmawaty (selaku pemilik) tertanggal 11 November 2014. Namun yang tertuang dalam surat perjanjian sewa identitas atau KTP terdakwa adalah isinya palsu karena di dalam surat perjanjian terdakwa bernama CHARLES CHANDRA sedangkan nama terdakwa yang sebenarnya adalah Hendra. Adapun jangka waktu sewa rumah tersebut selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 19 November 2015 dengan harga sewa disepakati sebesar US\$64.800 atau lebih kurang sebesar Rp. 648.000.000,-. kemudian terdakwa membayar kepada sdr. Ketty Rantika Fatmawaty dan unag tersebut terdakwa terima dari saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong. Selain itu terdakwa juga mencarikan sopir, penjaga rumah serta semua kebutuhan dalam rumah seperti mengurus masalah pembayaran-pembayaran yang berkaitan dengan keperluan hidup sebanyak 27 orang dan untuk biaya hidup sebanyak 27 orang dan selama 12 bulan terdakwa meminta kepada saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong sebesar Rp. 670.000.000,- dan pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu:

- Pertama sebesar Rp. 80.000.000,-.
- Kedua sebesar Rp. 70.000.000,-.
- Ketiga sebesar Rp.120.000.000,-.
- keempat sebesar Rp. 400.000.000,-.

Selain itu setiap bulan terdakwa juga menerima upah sebagai karyawan dari saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong sebesar Rp. 5.000.000,-. Bahwa rumah tersebut dijadikan tempat tinggal sebanyak 27 orang kewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok dan dijadikan Kantor untuk melakukan aktivitas penipuan lewat internet karena rumah tersebut sudah dipasang telepon via internet, laptop, printer, HP, Recorder (alat perekam) dan bahkan dipasang CCTV untuk aktifitasnya. Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA Alias CHARLES CHANDRA Alias SIAU YI, bersama dengan saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong yaitu dengan cara mencari orang-orang warga negara Taiwan dan Tiongkok untuk jalan-jalan wisata ke Indonesia dan sesampainya di Indonesia saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong langsung menghubungi terdakwa agar warga negara Taiwan dan Tiongkok tersebut dibawa ke rumah yang disewa tersebut dan diberikan makan dan minum dan fasilitas lainnya. Kemudian kewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok sebanyak 27 orang diberi pekerjaan untuk melakukan penipuan dengan cara menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon untuk mencari korban untuk ditipu dengan bahasa Cina seperti peran saksi Chen Chang Hsun yaitu bertugas sebagai Customer Service di jalur satu menerima permintaan pengecekan keluhan Customer yang akan ditipu, setelah diterima baru disambungkan ke jalur berikutnya dengan menjelaskan cara penyelesaiannya begitu juga dengan peran saksi Ko Chien Hung dan saksi Tzu Hao yang bertugas untuk membaca artikel untuk melakukan penipuan dengan menggunakan alat komunikasi telepon dan begitu juga dengan saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong yaitu cara menelepon dan menerima telepon dari korban untuk ditipu dengan membaca naskah, buku panduan, menulis dan memasang artikel-artikel penipuan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong membuat peraturan di dalam rumah tersebut tidak diperbolehkan keluar rumah sembarangan dan aktifitas dibatasi dengan cara pintu gerbang, pintu rumah, jendela semua dikunci dari dalam, semua lubang ditutup dengan peredam, makan dan kebutuhan hidup disediakan, tempat tidur kebutuhan mandi disediakan, keluar rumah harus naik mobil dari halaman rumah yang sudah disediakan dan kalau pulang malam agar tidak diketahui orang lain mengenai aktifitas dan pekerjaannya. Bahwa upah ke 27 orang kewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok yang dijanjikan terdakwa bersama saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong untuk setiap bulannya masing-masing menerima antara 30.000 yuan s/d 40.000 Yuan atau berkisar antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 13.000.000,- dan akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali di Negeranya masing-masing. Adapun nama ke 27 orang kewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok adalah:

Kewarganegaraan Taiwan :

Chai Bing Sheng, Liyan feng, Chen Chang Xun, CHO Wi Hsuan, Sun Tsu Haq, Lee Chin Lun, Huang Bo Wei, Tsai Sheng Hsien, KO Chian Hung, Kuo Yi Sching, Huang Wei Cheng, Huang Hui Min, Hsieh Jui Chi, Yang Tzu Yu, Hsui Kai Jen, Hsieh Ya Chan, Lili Chen, liao Hsiang Ling, Jhon Syu Tong.

Kewarganegaraan Tiongkok:

Niu Xia Xu, Zhang Zhi Xuan, Deng Yuan, Li Wen Wen Chen Xiao Xiao, Du Juan, Zhang Li Hong, Zuo Yan.

Sedangkan ke 27 orang kewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok sudah diserahkan Penyidik Polda Metro Jaya ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dengan membuat Berita Acara Penyerahan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian Kementerian Hukum

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM RI Cq. Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Selatan memberikan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkapan ke 27 orang kewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok berdasarkan surat Nomor : W1O.IMI.IMI.3-GR.O4.01-05019 tanggal 29 Mei 2015. Perbuatan terdakwa bersama saksi Chu Yu Hung dan saksi Chiang Hung Wei Alias Acong mengakibatkan ke 27 orang kewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok sangat dirugikan karena upah selama bekerja di Negara Indonesia belum pernah dibayarkan oleh terdakwa bersama ke 27 orang kewarganegaraan Taiwan dan Tiongkok.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat jelas dan nyata jika terdakwa HENDRA als CHARLES CHANDRA als SIAU YI telah bekerjasama di dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, akan tetapi kami berpendapat jika majelis hakim perkara atas nama terdakwa CHU YU HUNG telah tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga salah menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa CHU YU HUNG, dkk.

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian karena "hanya" menerapkan ketentuan dari Pasal 185 Ayat (7) KUHAP TANPA MENGHUBUNGKANNYA dengan ketentuan dari Penjelasan Pasal 171 huruf a KUHAP serta Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP dalam menilai keterangan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya, yakni : HERU YULIANTO, JUKI, dan BAGUS KUIVIBANG ALI-ALI serta keterangan saksi Verbal Lisan yakni saksi ARI SANTOSO yang seharusnya dapat dijadikan sebagai "petunjuk" & Pasal 160 Ayat (3) KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (4) KUHAP dalam menilai keterangan di atas sumpah para korban tindak pidana perdagangan orang, yakni : CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan kejadian ataupun keadaan dalam tindak pidana ini. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan karena telah tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menilai keterangan dari korban tindak pidana perdagangan orang, yakni : CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG, sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan tidak sempurnanya penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam merangkai ketentuan dari serangkaian pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan jelas melakukan kesalahan karena tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dapat dipergunakan dalam menganalisa putusannya.

Sekali lagi kami selaku Penuntut Umum mengalami kesulitan mengenai pertimbangan hukum apa yang dijadikan landasan majelis hakim tingkat pertama yang membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan, dikarena kami belum menerima salinan putusan yang lengkap dalam perkara atas nama CHU YU HUNG, dkk tersebut.

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena telah mengabaikan sumber hukum pembuktian berupa Doktrin & Yurisprudensi yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai landasan dalam menilai keterangan dari Saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yakni : CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG tersebut.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, sekalipun Penuntut Umum menganggap bahwa keterangan korban tindak pidana perdagangan orang, yakni : CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG dapat dijadikan pertimbangan), Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian karena mengabaikan Doktrin & Yurisprudensi perihal penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesaksian dari Saksi CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyalah sebagai petunjuk saja tanpa terlebih dahulu melakukan kajian mendalam berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sehubungan dengan keterkaitan keterangan tersebut pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa para korban tindak pidana perdagangan orang, yakni : CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG pada intinya menyatakan jika saksi datang ke Jakarta dan dibawa ke rumah tersebut katanya untuk bekerja tetapi belum tahu kerjanya. Satu bulan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tinggal di rumah tersebut belum bekerja hanya makan dan tidur, kemudian menginjak bulan kedua baru di training cara menipu dengan menggunakan telephone dengan suruh belajar membaca, menulis dan memasang artikel-artikel penipuan dan yang menyuruh training untuk penipuan adalah terdakwa CHIANG CHUNG WEI. Bahwa saksi belum mendapatkan upah, dan dijanjikan oleh terdakwa CHIANG HUNG WEI als ACHONG setelah tiga bulan bisa pulang ke Taiwan dan diberi upah sebesar Rp. 10.000.000.- s/d Rp.12.000.000.-/bulan. Bahwa dalam bekerja di rumah tersebut tugas dan peran saksi sebagai costumer servis di jalur satu yang menerima permintaan pengecekan keluhan costumer yang akan ditipu. Setelah terima baru disambungkan ke jalur berikutnya yang menjelaskan cara penyelesaiannya. Bahwa yang menyuruh, mendatangkan dan mengurus semua dokumennya tersangka CHIANG HUNG WEI als ACHONG orang Taiwan. Kemudian sampai Jakarta sudah disewakan rumah tersebut dan tinggal menempati, semua kebutuhan hidup dipenuhi dan tidak boleh keluar rumah, hanya disuruh bekerja menerima telepon.

Bahwa menurut Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM dalam bukunya Teori Hukum Integratif, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakui pandangan Sociological Jurisprudence, terbukti dengan dimasukkannya ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut : "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Bunyi kalimat dalam Pasal 5 Ayat (1) tersebut di atas mengandung beberapa aspek fundamental, yakni : Aspek Filosofis, mengandung makna bahwa fungsi dan peranan hakim yang dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut adalah sebagai "Legislator's Judge", Aspek Sosiologis, mengandung makna bahwa hakim harus peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan Aspek Teleologis, yang mengandung makna bahwa hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu Undang-Undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam suatu rangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin di dalam putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal ini, maka dapat dinilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan aspek filosofis, sosiologis & teologis yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut karena tidak peka dan tanggap terhadap nilai keadilan berupa Doktrin Hukum

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Yurisprudensi yang berkembang dalam masyarakat sehubungan dengan penilaian korban tindak pidana perdagangan orang, yakni : CHEN CHANG HSUN, HSIEH JUI CHI, KO CHIEN HUNG, SUN TSU HAO dan TSAI PING CHENG padahal sebenarnya diakui sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa keterangan mereka bersesuaian dengan keterangan dari saksi pihak kepolisian yaitu : HERU YULIANTO, JUKI dan BAGUS JAMBANG ALI-ALI.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU.VIII/2010, tanggal 08 Februari 2011 tersebut dengan Teori Relevansi Alat Bukti yang dalam hukum acara pidana sangat relevan dengan peranan hakim dalam menerapkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dengan didasari kecenderungan hakim menilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh jaksa dan/atau penasehat hukum terdakwa.

Teori relevansi adalah menyangkut kewenangan hakim menentukan ada tidaknya relevansi alat bukti dengan substansi perkara, yang dengan sikap tersebut hakim dapat menerima ataupun menolak pengajuan alat bukti dari pihak berperkara tergantung dari kuatnya relevansi alat bukti tersebut dengan substansi perkara yang sedang diperiksa.

5. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karena di dalam putusannya menyatakan jika barang bukti berupa Surat Perjanjian sewa menyewa rumah dan Buku Catatan Harian Dikembalikan kepada saksi Hendra. Seharusnya jika para terdakwa CHU YU HUNG, dkk tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut dinyatakan barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara bukannya dikembalikan kepada saksi HENDRA. Karena barang bukti tersebut di dalam perkara atas nama saksi / terdakwa HENDRA tersebut merupakan sebagai alat / sarana kejahatan untuk melakukan penampungan para korban tindak pidana perdagangan orang di rumah yang terletak di Jl. Sekolah Duta V No. 55 RT. 03/14 Pondok Indah Kel. Pondok Pinang Jakarta Selatan tersebut.
6. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, dikarenakan didalam putusannya hanyalah berdasarkan kepada bantahan-bantahan / sangkalan yang dilakukan oleh para terdakwa CHU YU HUNG, dkk tanpa didukung dengan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. (keterangan terdakwa hanyalah berlaku bagi dirinya sendiri / Pasal 189 ayat (3) KUHP).

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum di Persidangan;

Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah merencanakan mendatangkan 27 (dua puluh tujuh) orang dari Taiwan dan dari China ke Indonesia untuk melakukan penipuan di Indonesia yang akan menguntungkan Para Terdakwa;

Bahwa untuk merealisasi rencana tersebut Para Terdakwa telah meminta saksi Hendra alias Charles Chandra alias Siau Yi (telah diputus bersalah) untuk mencari rumah kontrakan yang dilengkapi peralatan operasional praktek penipuan berupa telepon lewat internet, laptop, printer, recorder (alat perekam) dan bahkan memasang cctv untuk menghindari hubungan dengan pihak luar atau yang berwenang;

Bahwa saksi Hendra telah memenuhi permintaan kedua Terdakwa dengan mengontrak rumah yang dibayar para Terdakwa senilai US. 64.800 lebih kurang Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) per tahun dan telah mendatangkan 27 orang dari Taiwan dan dari China, yang menurut para saksi korban Chai Bing Cheng dan kawan-kawan sebagai biaya hidup ke 27 orang tersebut dibiayai oleh Para Terdakwa, menurut para saksi korban mereka datang ke Indonesia dijanjikan oleh Para Terdakwa untuk bekerja di Indonesia dengan gaji antara Rp30.000 (tiga puluh ribu) Yuan sampai dengan Rp40.000 (empat puluh ribu) Yuan perbulan dibayar tiap 3 bulan padahal mereka menggunakan visa wisata bukan bekerja;

Bahwa berdasarkan fakta di atas jelas Para Terdakwa mendatangkan ke 27 (Dua puluh tujuh) warga Negara Taiwan dan China ke Indonesia dengan seluruh biaya ditanggung Para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, tindakan itulah yang merupakan eksploitasi oleh para Terdakwa terhadap korban;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan masing-masing dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan para saksi kehilangan kebebasan
- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1089/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I.CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACHONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHANG HUNG WEI Alias ACONG dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHANG HUNG WEI Alias ACONG secara bersama-sama

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada 27 (dua puluh tujuh) korban dengan rincian masing-masing korban dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- Surat Perjanjian sewa menyewa rumah.
 - Buku catatan Harian.

tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu tanggal **25 Januari 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./

ttd./

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM

ttd./

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001